



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai “**PEMOHON**”;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 04 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn. tanggal 04 Pebruari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

- a. Ayah Pemohon
Nama : JOYO SUWITO
Tempat kediaman : RT.011 RW. 005 Desa Sambirejo
di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
- b. Ibu Pemohon
Nama : SUMINEM (ALM)
Tempat kediaman : RT.011 RW. 005 Desa Sambirejo
di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : ANTON SUHARTONO bin SUBANDI (ALM)
Tanggal Lahir/Umur : 28 Maret 1960 / 55 tahun 10 bulan,
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Status Perkawinan : Duda Cerai dalam usia 55 tahun 11 tahun
Tempat kediaman di : Jalan Sultang Agung RT.016 RW.005 No.15
Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun ;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 9 bulan;
4. Bahwa, selama ini kakak Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun kakak Pemohon bernama DJUMARI bin JOYO SUWITO (ALM) yang berdomisili di **Desa Sambirejo RT/RW 011/005, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun** tetap menolak dengan alasan tidak sekufu (pengasilan calon suami dirasa kurang oleh wali nikah Pemohon) ;
5. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak Pemohon bernama DJUMARI bin JOYO SUWITO (ALM) Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon dan ANTON SUHARTONO bin SUBANDI (ALM) (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan kakak Pemohon bernama DJUMARI bin JOYO SUWITO (ALM) sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun Nomor : Kk.15.34.01/PW.01/50/2016, tertanggal 04 Februari 2016 ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk kakak Pemohon bernama DJUMARI bin JOYO SUWITO (ALM) Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak Pemohon bernama DJUMARI bin JOYO SUWITO (ALM) Pemohon tetap pada pendiriannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memanggil Pemohon dan kakak Pemohon bernama DJUMARI bin JOYO SUWITO (ALM) untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama DJUMARI bin JOYO SUWITO adalah wali adlal;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama (ANTON SUHARTONO bin SUBANDI (ALM)) dengan wali hakim ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya wali pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa wali Pemohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir, maka tidak dapat diperoleh keterangan darinya yang berkaitan dengan alasan penolakan atas rencana perkawinan Pemohon, terutama tentang sebab sebab penolakan menjadi Wali Nikah dalam perkawinan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, serta menambahkan bahwa ia sudah pernah melamar Pemohon kepada Wali Pemohon yang bernama DJUMARI bin JOYO SUWITO namun lamarannya ditolak dengan alasan tidak sekufu (penghasilan calon suami dirasa kurang oleh Wali Nikah Pemohon);

Bahwa, untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.15.34.01/PW.01/50/2016 tertanggal 04 Pebruari 2016 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (P);

B. Saksi

1. **SUMARSO** bin **MARTO SUGIMIN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di RT.010 RW.004 Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun:

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama ANTON SUHARTONO bin SUBANDI, ia adalah tetangga Saudara Sepupu Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon namun Kakak Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;
- bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon telah 3 (tiga) kali melamar Pemohon, tetapi tidak diterima oleh Kakak Kandung Pemohon dengan alasan penghasilan calon suami Pemohon dirasa kurang ;
- bahwa, saksi mengetahui saat sekarang Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan Pemohon dengan calon suami Pemohon berstatus janda dan duda;
- bahwa, sepengetahuan saksi calon suami Pemohon berkemampuan cukup untuk menjadi kepala keluarga;
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;

2. **EDY HARIS MUSLIMIN** bin **IMAM DJAZULI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di RT.019 RW.007 Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun:

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama ANTON SUHARTONO bin SUBANDI, ia adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon namun Kakak Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;
- bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon telah 3 (tiga) kali melamar Pemohon, tetapi tidak diterima oleh Kakak Kandung Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui lamaran calon suami Pemohon ditolak oleh Kakak Pemohon sebagai wali nikah dengan alasan penghasilan calon suami dirasa kurang oleh Kakak Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui saat sekarang Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan Pemohon dengan calon suami Pemohon berstatus janda dan duda;
- bahwa, sepengetahuan saksi calon suami Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan berkemampuan cukup untuk menjadi kepala keluarga;
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat Penetapan ini segala ihwal yang tercantum dalam berita acara tersebut turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk itu permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama **ANTON SUHARTONO bin SUBANDI** namun Wali Pemohon yaitu Kakak Kandung Pemohon yang bernama **DJUMARI bin JOYO SUWITO** tidak mau / enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Kakak Kandung Pemohon (**DJUMARI bin JOYO SUWITO**) tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / Kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut da tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Kakak Kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan keengganan Kakak Kandung Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan **Pemohon** dengan **ANTON SUHARTONO bin SUBANDI** tersebut, hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon (**ANTON SUHARTONO bin SUBANDI**) akan segera melangsungkan pernikahan, keduanya telah saling mengenal, saling mencintai dan telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut, namun ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun karena Walinya adlol (bukti P) ;
- bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus janda dan duda dan tidak terikat pinangan maupun perkawinan dengan pihak lain ;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari **JOYO SUWITO (ALM)** dan yang berhak menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung (**DJUMARI bin JOYO SUWITO**);
- bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya (**ANTON SUHARTONO bin SUBANDI**) tidak terdapat hubungan darah, hubungan sesusuan dan halangan syara' lainnya untuk melangsungkan pernikahan serta sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dewasa, dan pihak calon suami telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga ;
- bahwa, Wali Pemohon yaitu Kakak Kandung Pemohon yang bernama **DJUMARI bin JOYO SUWITO** tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan **ANTON SUHARTONO bin SUBANDI** dengan alasan penghasilan calon suami dirasa kurang oleh Kakak Pemohon, sekalipun pihak **ANTON SUHARTONO bin SUBANDI** telah datang melamar Pemohon, dan atas keengganan wali pemohon tersebut pemohon bertekad untuk menikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dimana Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai serta keduanya telah setuju dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada halangan syara' yang menghalangi dilaksanakannya pernikahan, dihubungkan dengan hukum syara' yang telah mengatur bahwa pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, disamping merupakan sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara baik dan halal, juga merupakan pelaksanaan perintah Alloh SWT. dalam ayat 3 Surat An-Nisa dan ayat 32 Surat An-Nur, serta sabda Nabi yang menyatakan bahwa : perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan, sebagaimana sabda beliau

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya : "Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa benci terhadap sunnahku bukanlah termasuk golonganku" -

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sikap Ayah Kandung Pemohon yang enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan **ANTON SUHARTONO bin SUBANDI** bukanlah sikap yang dibenarkan oleh hukum dan harus dinyatakan adhol, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan karena telah sesuai dengan rumusan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 ayat (1), pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 angka (1) Peraturan Menteri Adama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Adhol, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim ;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama /Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk melangsungkan pernikahan Pemohon (**Pemohon Asli**) dengan calon suami Pemohon (**ANTON SUHARTONO bin SUBANDI**) dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, wali nikah Pemohon bernama **DJUMARI bin JOYO SUWITO** adalah adlol;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk melangsungkan pernikahan Pemohon (**Pemohon Asli**) dengan calon suami Pemohon (**ANTON SUHARTONO bin SUBANDI**) dengan wali hakim;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. Miswan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Alfiah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis;

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. Miswan, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Alfiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.00
4. Redaksi	: Rp.	5.00
5. Materai	: Rp.	6.00
Jumlah	: Rp.	251.00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Agama
Kab. Madiun

Drs. HARUNURRASYID

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.